

**PRAKTIK *KAWIN TURUN* PADA MASYARAKAT KECAMATAN  
MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Prodi Hukum Keluarga (Akhwal-Syakhsyah) Fakultas Syari'ah (FASYA)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**MUH.DIDIT**  
**NIM: 17.3.09.0002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL-SYAKHSIYA)  
FAKULTAS SYARI'AH (FASYA)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 27 Januari 2022  
25 Jumadil Akhir 1443 H

Penyusun




Muh.Didit

NIM. 17.3.09.0002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Proposal Skripsi Yang Berjudul “Praktik Kawin turun Pada Masyarakat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Perspektif Hukum Islam”. Oleh Muh.Didit NIM : 17.3.09.0002, Mahasiswa Jurusan Akhwalsyahsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Pembimbing I




Prof. Dr. Marzuki, M.H.  
NIP. 19561231 198503 1 024

Pembimbing 2



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.  
NIP. 19700424 200501 2 004

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu








Dr. Ubay Harun, S.Ag., MSI  
NIP. 19700720 199903 1 008

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara MUH.DIDIT NIM. 17.3.09.0002 dengan judul **“Praktik Kawin Turun Pada Masyarakat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Perspektif Hukum Islam”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 8 Februari 2022 M, yang bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Prodi Syariah dengan beberapa perbaikan.

#### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Munaqisy I	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Munaqisy II	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Pembimbing I	Prof. Dr. Marzuki, M.H.	
Pembimbing II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	


#### Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga

  
Dr. Ubay Hafun, S.Ag., M.S.I  
 NIP. 19700720 199903 1 008

  
Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I  
 NIP. 19700424 200501 2 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena berkat rahmat hidayah dan pertolongan yang diberikan, menjadikan skripsi dengan judul **“Praktik Kawin Turun pada masyarakat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong (perspektif hukum Islam)”** ini berhasil diselesaikan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam ilmu seperti hukum Islam sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun *Alhamdulillah* berkat usaha, kerja keras dan do'a serta dukungan baik yang bersifat moril, maupun materil, skripsi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda Suardi dan Ibunda Rina, S.Os yang dengan sabarnya telah mendidik, membesarkan, mendukung dan menyertai doa-doanya di setiap langkah dan keputusan yang penulis ambil, sehingga penulis bisa mencapai cita-cita untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf Sulaiman Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu beserta para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof.Dr. H. Abidin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, .Ag.,M.Ag. yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag, M.SI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Ibu Dr. Sitti Musyahidah,M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.M.Taufan B,S.H. M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, Bapak Dr. Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,Alumni, Dan Kerja Sama. yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam perkuliahan serta penyusunan skripsi ini.
4. Saudara/i tercinta Yan Mufti, Ainun,S.Ak dan Siti Rahma yang selalu menjadi support system penulis dalam setiap keadaan.
5. Keluarga Bapak Marwan Kauwa yang telah sabar dan Selalu memberikan Bimbingan saat peneliti berada dilokasi penelitian hingga menyelesaikan pendidikan S1.
6. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Ibu Sitti Nurkhaerah, M.H.I dan Ibu Besse Tendry Abeng,S.H, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak membantu serta membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung.

7. Bapak Prof. Dr. Rusli,S.Ag.,M.Soc.Sc selaku dosen Penasehat Akademik yang telah mengontrol dan memberikan masukan demi kelancaran proses perkuliahan penulis dari semester awal hingga semester akhir.
8. Bapak Prof. Dr. Marzuki,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Dra.Sitti Nurkhaerah,M.H.I selaku pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
9. Seluruh staf pengajar (dosen) Program Studi Hukum Keluarga Islam dan yang telah ikhlas memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat serta petunjuk dan ajarannya yang tidak dapat terbalaskan dan staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu proses administrasi perkuliahan selama penulis menyelesaikan studi.
10. Bapak Rifai, S.E, M.M selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
11. Istriku yang selalu memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sangat baik.
12. Teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Racana Karamatul Husna dan Dewan Kerja Cabang Kota Palu yang telah kebersamai penulis dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar S1.
13. Sahabat-sahabat penulis, Amar, Isra, Hafid, Fajar,Fathia, Fadil, yang telah menyertai, membantu, dan memberikan semangat selama proses perkuliahan penulis.

14. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir pendidikannya di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Akhir kata sekali lagi penulis menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan Skripsi ini baik dari segi isi, warna maupun corak. Namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Palu, 27 Januari 2022 M  
25 Jumadil Akhir 1443 H

Hormat Penyusun,

Muh.Didit  
NIM. 17.3.09.0002



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional .....	6
E. Garis-Garis Besar Isi .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	9
C. Kerangka Pemikiran .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Kehadiran Peneliti .....	36
D. Data Dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Moutong .....	44
B. Bagaimana Praktik Kawin Turun Kecamatan Moutong....	55

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Turun Kecamatan Moutong.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Luas Lahan Menurut Penggunaan.....	45
TABEL 4.2 Jumlah Penduduk .....	45
TABEL 4.3 Keagamaan .....	47
TABEL 4.4 Lembaga Kemasyarakatan .....	47
TABEL 4.5 Struktur Organisasi Pemerintah Kec. Moutong.....	48
TABEL 4.6 Nama-Nama Kepala Desa .....	49
TABEL 4.7 Lembaga Pendidikan .....	50
TABEL 4.8 Lembaga Keamanan .....	51
TABEL 4.9 Sarana Kesehatan Masyarakat.....	52
TABEL 4.10 Keluarga Berencana .....	53
TABEL 4.11 Jumlah Rumah Tangga Kec. Moutong.....	53
TABEL 4.12 Sarana Ibadah .....	54
TABEL 4.13 Pelaku Kawin Turun.....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Foto-foto Hasil Penelitian
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Izin Meneliti
4. Surat Keputusan Penguji Skripsi
5. Undangan Menghadiri Ujian Skripsi
6. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama : MUH. DIDIT**  
**NIM : 173090002**  
**Judul : Praktik Kawin Turun Pada Masyarakat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Perspektif Hukum Islam.**

---

---

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral, Namun pada kenyataannya masih banyak oknum Dalam ajaran Islam yang melakukan perilaku pergaulan bebas yang merupakan awal dari perbuatan zina. Zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah. Hal ini dapat dilihat dengan kejadian Seperti peristiwa *kawin turun*.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, pokok-pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan dan akan penulis kaji dalam skripsi ini Antara lain; Bagaimana praktik kawin turun di kecamatan moutong dan Bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik *Kawin Turun* dikecamatan moutong.

Metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dari penelitian ini adalah informasi dari Kepala Desa, Imam Masjid, Tokoh Masyarakat, pelaku Kawin turun . tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik kawin turun dan bagaimana perpektif hukum islam terhadap praktik kawin turun.

Dari hasil penelitian ini peneliti memiliki kesimpulan bahwa Peristiwa *Kawin Turun* bermula dari kejadian hamil diluar nikah, dinikahkan dengan tetap memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam.setelah selesai prosesi ijab kabul si mempelai pria turun dengan sebuah kesepakatan atau tanpa kesepakatan dari pihak perempuan dan hal tersebut dapat terjadi sebaliknya. Hukum dari praktik Kawin turun itu Sah dikarenakan sejak awal yang menikahi si wanita hamil tersebut adalah lelaki yang menghamili si wanita tersebut.

Implikasi penelitian ini hendaklah Kedua Orang Tua lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pergaulan anak dan kepada Kantor Urusan Agama(KUA) mengupayakan meningkatkan pelaksanaan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan agar masyarakat sadar betapa pentingnya perkawinan yang dicatatkan di KUA agar *Kawin Turun* dapat tercegah kejadiannya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama Islam maupun kedudukannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan Negara. Sehingga pengertian luas dari perkawinan ialah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja, tetapi hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>1</sup>

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya. Oleh karena itu, islam melarang adanya perzinahan, gundik dan mengambil istri yang tidak halal tanpa ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah Swt.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan sunahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk

---

<sup>1</sup>Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW (Cet. I; Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1981) 7.

<sup>2</sup>Abduttawab Hakal, Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 8-9.

lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.<sup>3</sup> Tujuan pernikahan pada umumnya adalah disamping mengikuti sunnah nabi juga untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, tentram dan langgeng.<sup>4</sup>

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang perkawinan semata-mata keperluan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia.

Oleh karena itu Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan Ayat Al-Quran yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan norma hukum beracuan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Di dalam Hukum Islam pengertian perkawinan dengan dua pandangan yaitu yang secara luas dan sempit. Pernikahan secara luas sebagai alat pemenuhan

---

<sup>3</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) 11.

<sup>4</sup>Tholhah Ma, Ruf, Moh. Halimi Dan Syaikhul Hakim, *Fiqh Ibadah Versi Ahlusunnah*, (Kediri: Lembaga Ta, Lif Wannasyr, 2001) 317.

kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan guna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Adapun Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan dan membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at. Perkawinan juga bertujuan untuk menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan akibat hawa nafsu dan menumbuhkan aktifitas berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.<sup>6</sup>

Salah satu hikmah menikah bagi seseorang adalah akan terpelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina dan dosa lainnya, sehingga bagi para pemuda dan pemudi yang telah sanggup untuk menikah, dianjurkan segera unruk menikah, dan yang belum mampu untuk menikah supaya berpuasa, karena dengan berpuasa nafsu sahwat dapat dikendalikan.<sup>7</sup>

Dalam ajaran Islam perilaku pergaulan bebas merupakan awal dari perbuatan zina. Zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya

---

<sup>5</sup>Aulia muthiah, *Hukum islam "dinamika seputar hukum keluarga"* (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2020) 51.

<sup>6</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet ke-6, 2007).8.

<sup>7</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) 69.



kejadian pelanggaran terhadap norma-norma susila lewat praktek seks bebas, cinta bebas, “kumpul kebo”.

Sehingga dalam perkembangan masyarakat saat ini ada yang menyalahgunakan perkawinan dengan melakukan kawin turun seperti yang terjadi di Kecamatan moutong Kabupaten Parigi moutong. Istilah kawin turun dikecamatan Moutong memiliki pengertian yaitu, Seorang perempuan yang hamil akibat dari berhubungan badan dengan laki-laki di luar nikah sehingga kedua pasangan tersebut dinikahkan dengan tetap memenuhi baik rukun-rukun maupun syara-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Namun setelah selesai prosesi ijab kabul si mempelai pria turun meninggalkan mempelai perempuan.

ini adalah sebuah kasus yang menarik buat diteliti menurut penulis, oleh karena itu maka penulis skripsi ini memberikan judul “praktik kawin turun pada masyarakat kecamatan moutong Kabupaten Parigi Moutong(Perspektif Hukum Islam)”. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik dan bagaimana perspektif hukum islam mengenai hal tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, pokok-pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan dan akan penulis kaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kawin turun di kecamatan moutong?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap praktik Kawin Turun di Kecamatan Moutong?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas mengenai *kawin Turun*, Supaya tidak menyimpang dari pokok masalah dan sesuai dengan fokus analisis yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui praktik praktik *kawin turun*.
2. Untuk Mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap praktik *Kawin Turun*.

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat nanti.
- 2) Untuk memperkaya khazanah keilmuan kalangan akademis, terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini suatu saat nanti.

#### b. Kegunaan praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yaitu sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat

### **D. Penegasan Istilah**

Untuk Menghindari Kesalahan Dalam Memahami judul, maka terlebih dahulu penulis menegaskan beberapa istilah kata dari judul di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian perspektif

cara melukiskan suatu benda pd permukaan yg mendatar sebagaimana yg terlihat oleh mata dng tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau bisa juga di sebut sebagai Sudut pandang.<sup>8</sup>

b. **Pengertian Hukum Islam**

Hukum islam Adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>9</sup>

c. **Pengertian *Kawin Turun***

Kawin Turun merupakan istilah di Kecamatan Moutong yang memiliki pengertian, Seorang perempuan yang hamil akibat dari berhubungan badan dengan laki-laki di luar nikah sehingga kedua pasangan tersebut dinikahkan dengan tetap memenuhi baik rukun-rukun maupun syara-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Namun setelah selesai prosesi ijab kabul si mempelai pria turun meninggalkan mempelai perempuan.

**E. Garis-garis besar isi**

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas obyek penelitian, maka dibuat garis-garis besar isi yang penjelasannya sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi.

BAB II adalah Tinjauan pustaka Hukum islam tentang praktik Kawin Turun dalam masyarakat kecamatan Moutong dan perspektif hukum islam secara

---

<sup>8</sup>"Perspektif" wikipedia the free encyclopedia. <http://: Arti kata wordpress.com/wiki/pengertian Perspektif>.

<sup>9</sup>"hukum islam" wikipedia the free encyclopedia. <http://: studi hukum wordpress.com/wiki/pengertian Hukum Islam>. (18 februari 2021).

umum. Dalam bab ini juga terdapat penelitian yang terdahulu dan pembahasan materi dari penelitian ini.

BAB III adalah metode penelitian yang akan digunakan yang terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari gambaran umum tentang kecamatan moutong, faktor-faktor yang mempengaruhi praktik kawin turun dikecamatan moutong, dan perspektif hukum islam terhadap praktik kawin turun

BAB V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Setelah penulis melakukan penelitian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang *kawin turun*, namun beberapa skripsi yang memiliki kesamaan dengan pembahasan skripsi akan penulis angkat tersebut antara lain :

Penelitian pertama yang dimaksud adalah

1. Muhamad Choirul Anwar, IAIN Ponorogo Jurusan Hukum Keluarga Islam yang berjudul “ Tinjauan Hukum islam terhadap praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di kecamatan parang.” Tahun 2019.<sup>1</sup> Adapun isi dari penelitian ini disaat wanita hamil di luar nikah maka calon suami di tentukan dengan cara lotre di kecamatan parang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada tinjauan hukum islam terhadap peristiwa perkawinan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti terletak pada objek yang diteliti.yaitu kawin lotre sedangkan yang akan diteliti kawin turun.perbedaannya juga terdapat pada lokasi penelitian.

2. Toto Tohir, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Perceraian Sepihak Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Tahun 2011.<sup>2</sup> Adapun Isi

---

<sup>1</sup>muhamad choirul anwar,nim 210115108 mahasiswa IAIN Ponorogo Jurusan Hukum Keluarga Islam yang berjudul “ *Tinjauan Hukum islam terhadap praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di kecamatan parang.* ” 2019.

<sup>2</sup>Toto Tohir, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Perceraian Sepihak Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Tahun 2011.

penelitian dari skripsi ini Masyarakat Desa Kahiyangan lebih cenderung mengikuti kebiasaan yang telah lama dijalani tanpa adanya pemahaman yang lebih dalam dengan kata lain hanya mengikuti adat dan kebiasaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti terletak pada perceraian yang dilakukan telah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat.

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti terletak pada lokasi penelitian.

3. Ita Yuanita, Mahasiswa Universitas negeri semarang yang berjudul “Studi kasus kawin kontrak di desa pelemkerep kecamatan mayong kabupaten jepara” Tahun 2005.<sup>3</sup> Adapun isi dari penelitian ini proses pelaksanaan kawin kontrak masih terjadi dikarenakan beberapa faktor di desa palemkerep, kecamatan mayong, kabupaten jepara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti terletak adanya batas waktu dalam perkawinan.

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti terletak pada objek yang di teliti dan lokasi penelitian.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengertian perkawinan**

Pernikahan (*az-zawj*) adalah salah satu bentuk khas percampuran antara golongan. Arti *az -zawj* adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis; keduanya disebut sepasang (*az-zawjan*). Bila kita mengatakan, “ Saya memiliki sepasang merpati”, maka berarti ada dua ekor merpati yang satu merpati

---

<sup>3</sup>Ita Yuanita, NIM 3401401034, Mahasiswa Universitas negeri semarang yang berjudul “Studi kasus kawin kontrak di desa pelemkerep kecamatan mayong kabupaten jepara” Tahun 2005.

jantan dan satu merpati betina. Adapun az-zawj artinya wanita sepasang seorang laki-laki, dan az-zawjah adalah suaminya.<sup>4</sup>

a. Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”<sup>5</sup>

b. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, pernikahan atau nikah adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama., yang artinya *hidup sebagai suami istri tanpa Nikah merupakan pelanggaran terhadap agama*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993). 1.

<sup>5</sup>Penjelasan Pasal 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

<sup>6</sup>“Pernikahan menurut KBBI” wikipedia the free encyclopedia. [http://: jago kata.com/wiki/pernikahan menurut KBBI](http://jago.kata.com/wiki/pernikahan-menurut-KBBI) . (3 maret 2021).

### c. Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut KHI Pasal 2 Bab II perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

Pengertian pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang pernikahan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan. Masalah perkawinan bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut akan adanya kesiapan dari diri masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam pernikahan bukan hanya sekedar saling mengerti dan memahami tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Selain itu perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan.

### d. Pernikahan Menurut Imam Madzhab

Definisi perkawinan atau nikah menurut 4 imam mazhab:

- 1) “Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah (manfaat) dalam bentuk milik atau tepatnya hak untuk bersenang-senang dengan sengaja.”(pendapat imam hanafi)
- 2) “Pernikahan adalah akad yang dilakukan dengan motif semata-mata untuk mendapatkan kepuasan seksual (*al-taladzdzudz*) dengan perempuan.” (*adamiyyah*). (pendapat imam malik)
- 3) “Pernikahan adalah akad yang menjamin hak kepemilikan (suami-isteri) untuk bersenggama dengan menggunakan lafal ‘nikah atau *tazwij*’.” (pendapat imam syaf)

---

<sup>7</sup>“Kompilasi hukum islam” ” wikipedia the free encyclopedia. [http://: Basis hukum.com/wiki/kompilasi hukum islam](http://Basis.hukum.com/wiki/kompilasi_hukum_islam) . (3 maret 2021).



- 4) i'iyah)
- 5) “Pernikahan adalah akad yang menggunakan lafal keduanya (nikah dan tazwij) untuk memperoleh manfaat berupa bersenang-senang( al-istimta).”  
(pendapat imam hambali)

Demikianlah pendapat dari empat mazhab mengenai pengertian nikah atau pernikahan. Dari pendapat keempat mazhab itu, satu hal yang jelas bahwa pernikahan itu adalah kehalalan untuk bersenggama atau hubungan seks. Adapun makna dari “bersenang-senang” yang dimaksud dalam definisi di atas adalah melakukan hubungan seksual atau bersenggama. <sup>8</sup>

Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal yang mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kehalalan berhubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Para sosiolog mengaitkan pernikahan dengan terbentuknya keluarga yaitu, untuk mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

- a. Wajib, bagi orang-orang yang mampu dari segala segi misalkan finansial telah mapan, seksual telah matang, mental telah siap dan yang paling

---

<sup>8</sup>Rizem aizid, *Fiqh keluarga terlengkap*(Jakarta: Yogyakarta: Laksana)46.

<sup>9</sup>Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah Dan Kamsutra Islami* (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo,2013). 87-88.

utama telah benar-benar sangat ingin menikah(bila tidak, dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina).

- b. Sunnah, bagi orang-orang yang sanggup kawin, tapi sanggup pula memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan terlarang. Artinya, meski sudah mampu, tapi ia tidak khawatir terjerumus pada zina apabila tidak kawin, maka kawin baginya ber hukum sunnah.
- c. Makruh, bagi orang-orang yang sangat ingin menikah tetapi belum mampu secara finansial, fisik, mental dan seksual.maka hukum menikah menjadi makruh. Dengan dasar firman Allah Dalam Q.S.an-nuur(24):33

وَلَيْسَتَّعْفِ الذِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...”<sup>10</sup>

- d. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>11</sup>
- e. Haram, bagi orang-orang yang menelantarkan istri dan anaknya artinya, orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan belum siap menanggung istrinya kelak, maka haram baginya menikah.

### 3. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif

---

<sup>10</sup>Kementrian Agama *Alqur'an dan terjemahannya* 354.

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011).

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini antara lain :

- a. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
- b. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- f. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- g. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).<sup>12</sup>

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama maka di dalam islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam Alquran-as sunnah, adapun dalil pernikahan dalam Al-quran yaitu :

#### 1) Dalil Al-quran

Allah Swt Berfirman dalam Q.S An-Nisaa(4):3 Sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya :

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016) 91.

<sup>13</sup>Kementrian Agama, *Alqur'an dan terjemahnya* 77.

Tafsir ayat :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku seimbang” berlaku adil, *فِي الْيَتَمَى* “terhadap(hak-hak) anak yatim” lalu kamu merasa enggan berurusan dengan mereka, kemudian mereka juga takut bahwa kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterimu apabila kamu menikahinya, *فَانكِحُوا* “maka nikahilah” kawinilah, *مَا* “apa” maksudnya siapa, “yang kamu senangi dari wanita-wanita(bukan yatim) dua, tiga atau empat.” Maksudnya dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. *فَانْكِحُوا* “kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil” terhadap mereka dalam hal nafkah dan giliran, *فَوَاحِدَةً* “maka satu orang wanita saja” maksudnya nikahilah satu orang wanita saja, *أَوْ* “atau” cukuplah dengan, *مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُمْ* “budak-budak wanita yang kamu miliki.” Yakni wanita-wanita sahaya. Karena mereka tidak memiliki hak-hak tertentu seperti istri. *ذَلِكَ* “yang demikian itu”, yakni menikahi 4 orang wanita saja, atau satu orang wanita atau memelihara budak wanita, *أَدْنَى* “lebih memungkinkan” lebih dekat(bagimu), *أَلَّا تَعُولُوا* “untuk tidak berbuat semena-mena.” Yakni berlaku tidak adil.<sup>14</sup>

Dan juga Q.S Ar-Rum(30):21 sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>15</sup>

Tafsir Ayat :

“dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari dirimu sendiri”-Maka Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, dan wanita-wanita diciptakan dari dari air mani laki-laki dan wanita, *لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* “agar kamu merasa damai di sisinya.”Menjadi akrab dengannya. *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً* “dan dia menjadikan diantara kamu” semua. *وَرَحْمَةً* “perasaan cinta dan sayang. Sesungguhnya pada perkara itu.” yakni pada penciptaan tersebut. *لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ* “benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Tentang ciptaan Allah Swt.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Al-Imam jalaluddin Muhammad Bin ahmad bin Muhammad Al-mahalli Al-ImamJalaluddin Abdirahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir jalalain*( Surabaya:PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera 2015)Jil-1, 318.

<sup>15</sup>Kementrian Agama *Alqur'an dan terjemahnya* 406.

<sup>16</sup>Al-Imam jalaluddin Muhammad Bin ahmad bin Muhammad Al-mahalli Al-ImamJalaluddin Abdirahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir jalalain*( Surabaya:PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera 2015)Jil-2, 826.

Itulah dasar hukum pernikahan yang termaktub di dalam al-Qur'an. Tentu saja, Ayat-ayat di atas hanyalah sebagian kecil. Meskipun begitu, ayat-ayat itu menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam al-Qur'an.

2) Dalil as-sunnah

- a) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي : صلى الله عليه وسلم قل تنكح المرأة لأربع : لما لها , ولحسبها, وجمالها, ولد ينها. فأظفر بذاتك يدك تربت يداك

Artinya :

“Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.”(HR.Bukhari dan Muslim)<sup>17</sup>

- b) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأنتي عليه. وقل : اكني أنا أصلي وأنا، وأصوم وأفطر، وأنزج النساء , فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya :

“Tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>18</sup>

- c) إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله في النصف الباقي

Artinya :

Jika seseorang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya.”(HR. Baihaqi).<sup>19</sup>

4. Rukun dan syarat perkawinan

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat sah perkawinan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram untuk sholat. Adanya calon pengantin laki-

<sup>17</sup>Rizem aizid, Fiqh keluarga terlengkap(yogyakarta: Laksana 2018)50.

<sup>18</sup>Ibid50

<sup>19</sup>Ibid50.

laki atau perempuan dalam perkawinan. “Syarat yaitu suatu yang mesti adanya yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus bergama islam. Sah yaitu pekerjaan ( ibadah) yang memenuhi rukun serta syaratnya”<sup>20</sup>

Persyaratan dan rukun memang tidak seorangpun fuqoha“ konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan. Namun, diakuiinya bahwa ada beberapa fuqoha“ yang menyebutkan unsur mana yang menjadi rukun dan syarat perkawinan. Menurut Imam Malik tentang jumlah rukun nikah dikatakan bahwa rukun nikah itu ada lima, sebagai berikut:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar(maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah.<sup>21</sup>

Menurut Hukum Islam maupun hukum positif perkawinan akan dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hukum islam syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan yaitu syarat-syarat antara lain:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah

---

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, 1998, 7.

<sup>21</sup>Khoirur Abror,*hukum perkawinan dan perceraian*(ladang kata:bantul yogyakarta) 52-53

- d. Dua orang saksi
- e. Sighat(ijab kabul)<sup>22</sup>

Menurut ketentuan yang ada didalam kompilasi huikum islam, bab 5 pasal 30-38 bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita.<sup>23</sup> Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan poin 1 kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.<sup>24</sup> syarat yaitu suatu yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yang menjadi sahnya perkawinan apabila terpenuhinya syarat dan rukun sebagai berikut:

1) Calon suami syaratnya:

- a) Beragama islam
- b) Jelas seorang laki-laki
- c) Atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak ada paksaan)
- d) Tidak beristri
- e) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri
- f) Tidak sedang berikhram haji atau umrah

2) Calon istri syaratnya;

- a) Beragam islam
- b) Jelas seorang perempuan
- c) Mendapat izin dari walinya
- d) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah

---

<sup>22</sup>Abdurahman Al Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba" a*(, Mesir: Maktabah ALTijarah Al Kubra 1969.) 61.

<sup>23</sup>Kompilasi hukum islam, Bab 5 Pasal 30-38.

<sup>24</sup>Ibid, Pasal 34.

- e) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami
- f) Belum pernah dilin (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g) Jika janda, harus atas kemauan sendiri, bukan paksaan dari siapapun
- h) Jelas ada orangnya
- i) Tidak sedang berikhram haji atau umrah

3) Syarat-syarat sighthat

- a) Dengan lafadz tazwij atau nikah
- b) Dengan lafadz yang jelas (sharih) dalam ijab kabul
- c) Kesenambungan ijab kabul
- d) Tidak dibatasi waktu
- e) Pihak yang berakad termasuk pihak yang terlibat dalam akad nikah hingga selesai kabul.

4) Syarat wali

- a) Islam adil
- b) Baligh dan berakal
- c) Tidak dalam pengampunan
- d) Tidak ada penyakit yang merusak pikiran

5) Syarat saksi

- a) Islam
- b) Laki-laki
- c) Adil
- d) Dapat mendengar dan melihat

Sedangkan bagi calon istri disyaratkan beragama islam atau ahli kitab, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat



halangan suatu perkawinan.<sup>25</sup> Jadi bukan wanita musyrik, sebagai mana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah (2):221 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَابِكُمْ ۗ  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>26</sup>

Ayat tersebut diatas berawal ketika Rasulullah Saw mengutus seseorang pergi kemekkah untuk menjemput sejumlah kaum muslimin yang masuk tertinggal di sana untuk dibawa ke madinah. Sesampainya di sana utusan bertemu dengan seorang wanita yang sudah lama tak bertemu dan wanita itu seorang musyrik. Lalu wanita itu mengajak utusan itu untuk berkasih-kasihan seperti mereka telah melakukan dahulu sebelumnya, namun utusan itu menolak untuk melakukannya dan mengatakan bahwa islam memisahkan antara mereka berdua dan hukum islam mealrang untuk melakukan perbuatan yang tidak sah. Wanitanya berkata: “apakah masih ada jalan keluarnya”. Kemudian utusan itu meinta petunjuk Rasulullah, maka turunlah ayat ini sebagai jawabannya. Ayat tersebut adalah merupakan keharusan dalam memilih jodoh yaitu haruslah orang yang beriman, karena hal ini merupakan suatu prinsip. Dismping “calon istri

<sup>25</sup> Al Hamadani, HAS, *Risalah An Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980) 22.

<sup>26</sup> Kementrian agama alqur'an dan terjemahannya 35.

disyaratkan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, orang tertentu, tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik keturunan maupun susuan)".

Syarat-syarat lain yang ada pada wali dalam perkawinan adalah seorang lelaki, muslim, aqil dan baligh. Wali menurut bahasa berarti pelindung, penolong.<sup>27</sup> Sedangkan menurut istilah adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksapada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Sedangkan yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah masalah perwalian dalam perkawinan. Orang yang menjadi wali dalam perkawinan adalah harus lelaki yang sudah baligh dan berakal, karena lelaki yang masih kecil dan gila tidak sah menjadi wali. demikian pula wanita tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.

Perkawinan, wali merupakan rukun yang dalam akad pernikahan .mengenai kedudukan wali yang merupakan keabsahan dalam suatu perkawinan, para imam madzhab berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam Malik "tiada nikah tanpa wali dan wali menjadi syarat sahnya". Begitu pula pendapat Imam Syafii. Sedangkan Imam Abu Hanifah yaitu apabila seorang wanita melakukan nikahnya tanpa wal, sedangkan mempelai pria sebanding (kufu"), maka diperbolehkan. Imam Abu Daud membedakan antara gadis dengan janda, yaitu bagi anak gadis diperlukan adanya wali dan janda wali nikah tidak disyaratkan.<sup>28</sup>

##### 5. Pengertian Perceraian

Perceraian diakui dalam islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau

---

<sup>27</sup>Abdul Mujib ., *Kamus Ilmu Fiqh*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994). 416.

<sup>28</sup>Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Syaiful Imran, Asy Syfa",( Semarang, 1990).365.

suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki yang mampu untuk menafkahi istri dan anaknya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami isteri yang awalnya dipenuhi kasih sayang, namun akhirnya berubah menjadi kebencian diantara mereka.<sup>29</sup>

Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talak* dari kata “ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama “talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.” Hukum perceraian dalam islam sering

menimbulkan kesalah pahaman, yaitu seakan akan ajaran islam memberikan hak lebih besar kepada laki-laki dibandingkan wanita.<sup>30</sup>

Hukum Islam sebenarnya memberikan hak laki-laki dan wanita begitu seimbang begitu pula dalam hal perkawinan laki-laki dan wanita memikul beban yang sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga Hukum Islam menetapkan perceraian sebagai perbuatan halal namun dimurkai oleh Allah.<sup>31</sup>

Menurut Hukum Islam, seorang suami mempunyai hak talak sedangkan isteri tidak. Talak adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin, serta nafkah disamping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya

---

<sup>29</sup>Aulia muthiah,*Hukum islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*(Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2020)104.

<sup>30</sup>Ibid104

<sup>31</sup>Ibid105

sebaliknya kaum wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.<sup>32</sup>

## 6. Dasar Hukum Perceraian

Dalam menegakkan mahligai rumah tangga, bisa terjadi kesalah pahaman antara suami-isteri, yang salah satu diantar mereka atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Bahkan, terkadang menimbulkan kebencian, kebengisan, dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami isteri tersebut. Melanjutkan perkawinan yang demikian akan menimbulkan perceraian yang lebih besar dan meluas diantara anggota-anggota keluarga yang terbentuk.<sup>33</sup> Dalam menjaga hubungan keluarga dan menghindari suatu pertengkaran yang terjadi terus menerus, maka agama membuka celah dengan adanya syariat perceraian dan ini bukan berarti agama islam menganjurkan perceraian tetapi memandang perceraian sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan.<sup>34</sup>

Alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum islam yaitu terdapat pada pasal 116 yang berbunyi: “perceraian dapat terjadi karena atau alasan-alasan:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>32</sup>Abdul Rachmad Budiono,*Peradilan agama dan Hukum Islam di Indonesia*(Malang:bayu media publishing,2003)64

<sup>33</sup>Kompilasi Hukum Islam(Bandung: Nuansa Aulia,2008)Cet ke-1

<sup>34</sup>Kamal Muchtar,*Asas-asas Islam Tentang Perkawinan*,145.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa izin pihak lain.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Suami melanggar taklik-talak

Adapun mengenai dasar hukum perceraian disini penulis hanya mencantumkan beberapa ayat dan hadis yang menjadi dasar hukum perceraian yaitu:

#### 1) Al-Qur'an

a) Q.S Al-baqarah(2):229

b)

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ط فَمَا سَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 أُتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
 اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya.

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>35</sup>

c) Q.S Al-Baqarah(2):230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>36</sup>

2) Hadis

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قل : قل رسول الله عليه وسلم : ابغض الحلال الي الله الطلاق.

Artinya :

“Dari Ibnu Umar r.a Beliau Berkata: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.(HR.Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-hakim).<sup>37</sup>

Karena hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungan. Sifatnya sebagian alternatif terakhir karena islam menunjukkan terjadinya talak atau perceraian

<sup>35</sup>Kementrian agama alqur'an dan terjemahannya

<sup>36</sup>Kementrian agama alqur'an dan terjemahannya

<sup>37</sup>Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan subullus salam jilid III*(Surabaya: Al Ikhlas, 1995)Cet -1,609

harus ditempuh dulu usaha-usaha perdamaian antara suami dengan isteri dengan melalui hakam(arbitrator) dari dua belah pihak.<sup>38</sup>

## 7. Syarat-Syarat Perceraian

### a. Suami:

#### 1) Berakal

Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan, narkoba, atau karena rusak akalnya, seperti gila, kurang waras, apabila dalam keadaan demikian dia menjatuhkan talak kepada isterinya, maka talak yang dilakukannya tidak sah, atau dengan kata lain talaknya tidak jatuh kepada isterinya, dan keduanya masih terikat tali perkawinan.<sup>39</sup>

#### 2) Baligh

Tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang yang belum dewasa, karena syarat seorang laki-laki yang mau menikah dia harus sudah dewasa. Talak yang dijatuhkan oleh anak kecil atau belum dewasa tidak sah.

#### 3) Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud dengan kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan talak atas pihak sendiri, bukan karena adanya paksaan orang lain.

---

<sup>38</sup>Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1998,Cet Ke-6)269.

<sup>39</sup> Ibid269

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dosa khilaf, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya”*.<sup>40</sup>

#### b. Isteri

Suami hanya berhak mentalak istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh talak seorang suami mentalak isteri orang lain.

Isteri yang ditalak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

##### 1) Masih tetap berada pada perlindungan suami.

Maksudnya masih dalam masa iddah talak raj’I apabila isteri masih dalam masa iddah’ talak raj’I, kemudian suami menjatuhkan talak lagi, maka talak itu sah dan menambah jumlah talak yang telah dijatuhkan sebelumnya, namun mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

Apabila isteri dalam masa iddah talak bain, bekas suami tidak berhak lagi mentalak bekas isterinya, karena dengan talak bain bekas isterinya itu tidak lagi dalam perlindungan bekas suami.<sup>41</sup>

##### 2) Kedudukan isteri yang ditalak harus berdasarkan atas perkawinan yang sah.

---

<sup>40</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Kencana 2006), Cet-1, 203

<sup>41</sup> Jurinal, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Sejahtera, 2008, Cet ke-1) 258



Talak terhadap perkawinan yang bathil, seperti nikah dengan wanita yang dalam masa iddah, nikah dengan dua perempuan yang bersaudara, atau akad nikah dengan anak tirinya masih dalam pemeliharannya, maka talaknya tidak sah dan dianggap tidak ada.<sup>42</sup>

### 3) Sighat talak

Sighat talaq atau lafaz talag adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih(jelas) atau kinayah(sindiran), baik berupa ucapan, tulisan, isyarat(bagi suami tuna wicara) atau dengan suruhan orang.

Perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk talak antara lain:

- a) Suami memarahi isterinya.
- b) Suami memukul isterinya.
- c) Suami mengantarkan isterinya ke rumah orang rua isterinya
- d) Suami menyerahkan barang milik isterinya kepada isterinya

Apabila perbuatan tersebut tidak disertai kata-kata talaq maka tidak terjadi talak, dan hubungan pernikahan keduanya masih terikat.<sup>43</sup>

## 8. Perceraian ditinjau dari Hukum Islam

Alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 115 yang berbunyi : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>42</sup> Ibid 203

<sup>43</sup> Ibid257-259

Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal 116 yang berbunyi. “perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa izin pihak lain.
  - c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lain.
  - d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun
  - e. Suami melanggar taklik talaq
  - f. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
  - g. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - h. Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit akibat dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri.
- Perceraian mencakup talak dan fasakh. Talak yaitu datang dari suami sedangkan fasakh datang dari gugatan isteri.

Pengertian kata talak dapat dilihat pada dua segi yaitu dari segi bahasa dan istilah. Secara bahasa talak berasal dari kata (*althalaq*) yang artinya melepaskan

atau meninggalkan.<sup>44</sup> Sedangkan secara istilah terdapat beberapa pendapat yang maksud dan tujuannya sama, antara lain :

- 1) Abu Zakaria Al-Anshari mengartikan thalaq :  
 حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحر  
 “Melepaskan ikatan nikah dengan mengucapkan lafadz thalaq dan semacamnya”<sup>45</sup>
- 2) Sayyid Sabiq mengartikan thalaq :  
 حل رابطة الزواج وانتهاء الملقاة الزوجية  
 “lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan suami isteri”.<sup>46</sup>
- 3) Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ismail mengatakan:  
 حل عقدة التزويج  
 “melepaskan ikatan perkawinan”.<sup>47</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa talak dapat ditekankan pada akibat hukum talak, yaitu hilangnya hubungan suami isteri dan pada tindakan yang bertujuan untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafal-lafal tertentu. Walaupun penekanannya berbeda akan tetapi mengandung maksud yang sama yaitu hilang atau putusnya ikatan pernikahan.

Talak memang merupakan hak suami akan tetapi bukan suami yang mempunyai hak memutuskan perkawinan. Islam juga telah memberikan hak kepada kaum wanita sebagai seorang istri untuk memutuskan akad nikah dengan mengajukan gugatan cerai (khulu’), dan istri memberikan semacam ganti untuk menebus dirinya agar suami bersedia menjatuhkan thalaq kepadanya. khlu’ adalah perceraian dengan kehendak istri.

---

<sup>44</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*, (Bairut, Daar al ihya, 1983, Jilid 2 cet-4)206

<sup>45</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Kencana 2006), Cet-1, 192

<sup>46</sup>Ibid192

<sup>47</sup>Ibid192

Dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pula bahwa putusannya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

#### 9. Hukum Menjatuhkan Talaq

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami isteri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami isteri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami isteri dapat menikmati kehidupan serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.<sup>48</sup>

Untuk itu maka syariat islam menjadikan pertalian suami isteri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. Sebagaimana Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *Mitsaaq Ghalizh* (janji kukuh). Firman Allah dalam surat An-Nisa(4):21 Menyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Kencana 2006), Cet-2, 195

<sup>49</sup> Kementrian Agama, *AlQuran dan terjemahnya*

Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu. Dan tidak tidak sepantasnya mereka merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum islam diberi menjatuhkan talaq, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menuruti hawa nafsunya.

Para fuqaha bebrbeda pendapat tentang hukum asal menjatuhkan talaq oleh suami. Yang paling tepat diantara pendapat ini ialah pendapat yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talaq kecuali karena darurat(terpaksa).<sup>50</sup> Pendapat itu dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Alasannya ialah hadis yang menyatakan :

لعن الله كل دراق مطلق

“Allah mengutuk suami tukang pencicip lagi suka mentalak isteri.”<sup>51</sup>

Mereka ini juga beralasan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkufuri nikmat Allah, sebab perkawinan itu termasuk nikmat dan anugerah Allah, padahal mengkufuri nikmat Allah itu dilarang oleh karena itu, menjatuhkan talak tidak boleh, kecuali darurat(terpaksa).

Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi istri. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni, tidak dilepaskan tetapi dijamin hak-haknya.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Jurinal Dkk, *Fiqh Ibadah*(Jakarta:CV sejahtera,2008)Cet-1, 249

<sup>51</sup>Ibid250

<sup>52</sup> Abd Rahman Ghazaly,*Fiqh Munakahat*( Jakarta: Kencana 2006),Cet-2, 211-214

Talak itu diharamkan jika dengan talak itu kemudian suami berlaku serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami kedalam perbuatan haram.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa talak duharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan mudharat, baik bagi suami maupun diri isteri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami isteri itu tanpa alasan. Talak yang demikian ini bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw;

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh timbul mudharat dan tidak boleh saling menimbulkan mudharat”.<sup>53</sup>

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa talak tanpa sebab adalah makruh hukumnya berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan nabi menamakannya halal (tidak haram), juga karena talak itu menghilangkan perkawinan yang didalamnya terkandung kemaslahatan-kemaslahatan yang disunatkan, sehingga talak itu hukumnya makruh.

Talak itu *mubah* hukumnya jika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku isteri, bukannya sikap isteri terhadap suami, atau suami menderita mudharat lantaran tingkah laku isteri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri<sup>54</sup>

Talak disunnahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak menjaga afifah( menjaga diri, berlaku hormat). Dalam hal ini ulama hanabilah mempunyai dua pendapat, pertama sunah

---

<sup>53</sup>Jurinal Dkk, *Fiqh Ibadah*(Jakarta:CV sejahtera,2008)Cet-1, 249

<sup>54</sup> Abd Rahman Ghazaly,*Fiqh Munakahat*( Jakarta: Kencana 2006),Cet-2, 214

hukumnya dan yang kedua wajib hukumnya. Dinukilkan dari imam Ahmad bahwa mentalak istri yang demikian ini adalah wajib, terutama jika istri berbuat zina, meninggalkan shalat, atau meninggalkan puasa. Menurut beliau, tidak syogyanya istri yang demikian dipelihara terus, karena akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.<sup>55</sup>


---

<sup>55</sup> Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995) Cet-1, 319

### C. Kerangka Pemikiran

Adapun bagan kerangka perfikir dari penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 1.1**







## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Desain Penelitian**

Pendekatan penelitian yang telah digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus, adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.<sup>1</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.<sup>2</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Poutong. Penulis memilih lokasi ini dengan alasan bahwa belum adanya penelitian terdahulu yang membahas tentang *Kawin Turun* tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

diharapkan dengan terseberluasnya skripsi ini sampai ketangan masyarakat khususnya masyarakat Moutong.

---

<sup>1</sup>Haris Herdiansyah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 76.

<sup>2</sup>Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), 60.

Adanya masyarakat yang melakukan pernikahan *Kawin Turun* yang terjadi di Kecamatan Moutong, yang tanpa mereka sadari sangat berdampak pada kehidupan mereka dikemudian hari, mulai dari status anak yang kebanyakan hasil dari perbuatan di luar nikah mereka tidak dicatatkan sehingga akan berakibat pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara .

Skripsi ini diharapkan menjadi sumber informasi yang memberikan pemahaman terkait pandangan hukum islam terhadap praktik kawin turun, penulis yang kedepannya bercita-cita bias menjadi bagian dari pemerintah dan juga sebagai sumbangsih karya tulis bagi perpustakaan daerah apabila proposal skripsi ini selesai ditulis.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Dilihat dari ciri-ciri penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat diharapkan bahkan menjadi harus demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi. peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.

Peneliti di lapangan harus bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, para informan yang akan diwawancarai penulis diupayakan mengetahui keberadaan penulis sehingga informasi yang diberikan benar-benar valid. penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Manusia merupakan instrument utama pengumpul data, penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama

pengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.<sup>3</sup>

#### **D. Data dan Sumber Data**

Menurut Surhasimi Arikunto “sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>4</sup>

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk yang di dapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.<sup>5</sup>

Menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>6</sup>

##### **1. Data primer**

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kusioner yang biasanya dilakukan oleh pendidik.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>S. Margono, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002), 38.

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

<sup>5</sup>Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, ( Jakarta: Kencana, 2010), 129.

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

<sup>7</sup>Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan seperti pegawai kantor urusan agama kecamatan Bumi raya, masyarakat dan beberapa pelaku pernikahan dibawah umur.

## 2. Data skunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.<sup>8</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh library research atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-undangan (KHI), bukubuku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul proposal skripsi ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu

---

<sup>8</sup>Ibid, 46

penelitian. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.<sup>9</sup>

Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa j

uga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.<sup>10</sup> Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non-partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

## 2. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>11</sup>

Dengan melakukan wawancara temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu pegawai kantor urusan agama kecamatan Kecamatan Moutong dan pelaku *Kawin Turun*. Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui dan memahami faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut.

Wawancara mendalam sangat diperlukan yaitu sebagai suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya maupun pertanyaan sesuai alur pembicaraan.

---

<sup>9</sup>Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

<sup>10</sup>I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 37.

<sup>11</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.<sup>12</sup> Agar fokus pertanyaan tetap terarah sehingga tujuan dari wawancara tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.<sup>13</sup>

Yang memperkuat sebagai bukti-bukti penelitian yang dilakukan. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>14</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka menganalisis data menjadi pekerjaan selanjutnya guna mendapatkan hasil dalam penelitian, Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Sejatinya analisis data sudah berlangsung sejak penulis pertama kali turun lapangan, sehingga menimbulkan beberapa gambaran yang diinginkan, Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

---

<sup>12</sup>Ibid, 235.

<sup>13</sup>Ibid, 75

<sup>14</sup>Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998), 127.

### 1. Mengadopsi

Yang berarti mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh dilapangan dengan menyesuaikan dengan fokus utama dari penelitian ini yaitu tinjauan hukum islam terhadap praktik kawin turun.

### 2. Mengedit

Berarti memperbaiki, menambah atau membuang kata-kata informan yang tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian, Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas.

Dalam proses ini peneliti, juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian. Misal, pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

### 3. Mengklasifikasi

Berarti memilah-milah (mengelompokan) seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan maupun perbedaan kemudian membandingkan antara satu dengan lainnya menetapkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

### 4. Mereduksi

Maksudnya adalah hanya mengambil kata-kata yang penting dalam sebuah wawancara yang telah dibicarakan informan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan juga menjadi mudah untuk dianalisa.



## 5. Analisa

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

## 6. Menyimpulkan

Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap praktik kawin turun di kecamatan moutong kabupaten parigi moutong.

## **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif, Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini menjadi langkah baku untuk mengetahui apakah data benar-benar valid ataupun tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

### 1. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan

meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.<sup>15</sup>

## 2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.<sup>16</sup> Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi dan menjadi bukti nyata apabila suatu hari dibutuhkan.

## 3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.<sup>17</sup> Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

---

<sup>15</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 306.

<sup>16</sup>Ibid, 307

<sup>17</sup>Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 238

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Kecamatan Moutong***

##### **1. Sejarah dan Profil Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong**

Salah satu kecamatan tertua di Parigi Moutong adalah Kecamatan Moutong. Keberadaannya pun bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Donggala. Kecamatan ini mengambil nama dari bekas Kerajaan Moutong di Pantai Timur, Teluk Tomini. Kerajaan ini telah ada sejak tahun 1762, dengan raja pertamanya yang bernama Pataikaci (1762-1778). Kerajaan ini terus bertahan hingga tahun 1960, dengan raja terakhirnya yang bernama Kuti Tombolotutu.<sup>1</sup>

##### **a) Letak dan Luas Wilayah**

Moutong adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Moutong merupakan Kecamatan paling Timur-Utara dari Kabupaten Parigi Moutong, sehingga berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Luas dari wilayah kecamatan Moutong sekitar ±581,01 Km<sup>2</sup>. Adapun Batas-batas wilayah dari kecamatan Moutong yaitu dari arah Desa Molosipat Kecamatan Dedeulo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, diarah barat Kecamatan Taopa, di Arah Selatan Teluk Tomini dan Utara Berbatasan Langsung dengan Kabupaten Toli-toli.

##### **b) Demografi Kecamatan**

###### **a. Potensi Sumber Daya Alam(SDA)**

###### **1) Potensi Lahan Pertanian**

Luas lahan di Kecamatan Moutong Menurut Penggunaannya(Ha)

---

<sup>1</sup>Syakir Mahid, Haliadi-Sadi dan Wilman Darsono, *Sejarah Kabupaten Parigi Moutong*(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012) 242.

**Tabel 4.1**

	Uraian	Luas Lahan (Ha)
1	Sawah	879
2	Pertanian Bukan Sawah	55 625
3	Bukan Pertanian	1596
Jumlah		58 101 (Ha)

**Sumber Data: BPS Kecamatan Moutong 2020**

2) Tipologi Kecamatan

b. Potensi Sumber Daya Manusia(SDM)

1) Jumlah Penduduk

Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Moutong

**Tabel : 4.2**

	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/Km <sup>2</sup>
1	Moutong Timur	28,97	1942	67
2	Moutong Tengah	1,09	3000	2752
3	Moutong Barat	24,55	1957	80
4	Tuladenggi Pantai	7,93	462	58
5	Gio	39,02	1138	29
6	Lobu	46,90	2948	63
7	Pandelalap	4,53	787	174
8	Sejoli	21,62	725	34
9	Boloung	25,36	693	27

	Olonggata			
10	Salumpengut	52,11	1225	24
11	Aedan raya	85,87	805	9
12	Labuan	21,16	999	47
13	Salepae	26,31	1068	42
14	Moutong Utara	1,98	1255	634
15	Pande	4,96	1089	220
16	Olonggata	37,97	979	26
17	Mbelang- mbelang	50,41	813	16
18	Gio Timur	50,35	1080	21
19	Gio Barat	36,50	1056	29
20	Sialopa	14,42	396	27
	Total	581,01	24 417	42

**Sumber Data: BPS Kecamatan Moutong 2020**

- 2) Banyaknya Sekolah di Kecamatan Moutong Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah

**Tabel: 4.3**

	Tingkat Pendidikan	Status Sekolah		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	SD	18	-	18
	MI	-	-	
2	SMP	4	-	4
	MTs	-	3	3
3	SMA	1	-	1
	MA	-	2	2
	SMK	-	-	-

4	Perguruan Tinggi	-	-	-
Total				28

**Sumber Data: BPS Kecamatan Moutong 2020**

### 3) Mata Pencaharian

Mata pencarian masyarakat di Kecamatan Moutong mayoritas sebagai seorang petani.

### 4) Keagamaan

**Tabel: 4.4**

Agama					
Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Konghucu
22 304	649	55	1	-	-

**Sumber Data: BPS Kecamatan Moutong 2020**

### 5) Etnis

Adapun etnis yang berada di kecamatan moutong mayoritas merupakan etnis tialo.

### 6) Banyaknya Lembaga Kemasyarakatan Menurut Desa di Kecamatan Moutong

**Tabel: 4.5**

	Desa	LPMD	BPD
1	Moutong Timur	1	1
2	Moutong Tengah	1	1
3	Moutong Barat	1	1
4	Tuladenggi Pantai	1	1
5	Gio	1	1

6	Lobu	1	1
7	Pandelalap	1	1
8	Sejoli	1	1
9	Boloung Olonggata	1	1
10	Salumpengut	1	1
11	Aedan raya	1	1
12	Labuan	1	1
13	Salepae	1	1
14	Moutong Utara	1	1
15	Pande	1	1
16	Olonggata	1	1
17	Mbelang- mbelang	1	1
18	Gio Timur	1	1
19	Gio Barat	1	1
20	Sialopa	1	1
Total		20	20

**Sumber Data: BPS Kecamatan Moutong 2020**

c. Potensi Kelembagaan

1) Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Moutong 2020

**Tabel: 4.6**

Ramajanti sumaga S.pd	Camat Moutong
Syafi'I S.pi	Sekretaris Kecamatan
Wolter Kansil S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian
Tamliha Tare S.Sos	Pendidikan Kasubag Program

	Keuangan
Rais	Kasi Kesejahteraan Sosial
Agustin F.B. S.Sos	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban
Ari Zakaria Tumbol S.Sos	Kasi Pemerintahan
Ainun S,Sos	Kasi Pembangunan

**Sumber data: Arsip Kantor Kecamatan Moutong**

2) Nama Kepala Desa di Kecamatan Moutong

Tabel 4.7

	Desa	Nama Kades	Umur	Pendidikan Terakhir
1	Moutong Timur	Ihwan malasugi	52	SMA
2	Moutong Tengah	Elvis	31	S1
3	Moutong Barat	M.Mawardi	52	SMA
4	Tuladenggi Pantai	M.Arsyad M.	60	SMA
5	Gio	Irham gantiranu	51	SMA
6	Lobu	Juprin Muslin	47	SMA
7	Pandelalap	Azis Yasin	56	SMA
8	Sejoli	Marzuki Pagoca	44	SMA
9	Boloung Olonggata	Hamlan Rasinu	45	SMA
10	Salumpengut	Ikrar	50	SMA



		M.Saruan		
11	Aedan raya	Ridwan Yusuf	48	SMA
12	Labuan	Suparmono	55	SMA
13	Salepae	Naswin R.L	54	SMA
14	Moutong Utara	Sarjan Palanu	37	SMA
15	Pande	Nasrudin S.	52	SMA
16	Olonggata	Jabran L.	37	SMA
17	Mbelang- mbelang	Yurdin K.	44	SMA
18	Gio Timur	Mustakim	46	S1
19	Gio Barat	Ahmad Satrun	55	SMA
20	Sialopa	Idgham	51	SMA

**Sumber Data: BPS Kecamatan Moutong 2020**

3) Lembaga Pendidikan yang ada di kecamatan Moutong

**Tabel 4.8**

	Tingkat Pendidikan	Status Sekolah		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	SD	18	-	18
	MI	-	-	
2	SMP	4	-	4
	MTs	-	3	3
3	SMA	1	-	1

	MA	-	2	2
	SMK	-	-	-
4	Perguruan Tinggi	-	-	-
Total				28

**Sumber Data: BPS Kecamatan Moutong 2020**

4) Lembaga Keamanan

Banyaknya Personil Hansip, Kamra, dan Wanra Menurut Desa di Kecamatan Moutong

**Tabel 4.9**

	Desa	Hansip	Kamra	Wanra	Jumlah
1	Moutong Timur	5	-	-	5
2	Moutong Tengah	5	-	-	5
3	Moutong Barat	5	-	-	5
4	Tuladenggi Pantai	2	-	-	2
5	Gio	4	-	-	4
6	Lobu	5	-	-	5
7	Pandelalap	3	-	-	3
8	Sejoli	3	-	-	3
9	Boloung Olonggata	4	-	-	4
10	Salumpengut	4	-	-	4
11	Aedan raya	4	-	-	4
12	Labuan	5	-	-	5

13	Salepae	4	-	-	4
14	Moutong Utara	4	-	-	4
15	Pande	4	-	-	4
16	Olonggata	5	-	-	5
17	Mbelang- mbelang	4	-	-	4
18	Gio Timur	3	-	-	3
19	Gio Barat	3	-	-	3
20	Sialopa	3	-	-	3

**Sumber Data: BPS Kecamatan Moutong 2020**

d. Keadaan Sosial

1. Kesehatan

a) Derajat Kesehatan

b) Sarana Kesehatan dan Lainnya Di Kecamatan Moutong

**Tabel 4.10**

	Sarana Kesehatan Masyarakat	Jumlah
1	Rumah Sakit	1
2	Puskesmas	1
3	Apotek	1
4	Puskesmas Pembantu	4
5	Poskesdes/Polindes	20
6	Posyandu	24

**Sumber Data: BPS Kecamatan Moutong 2020**

## 2. Kesejahteraan Sosial

**Tabel 4.11**

Keluarga Berencana	Jumlah KK
Peserta KB Aktif/PUS	7134
Peserta KB jalur Pelayanan	2661
Peserta KB Metode Kontrasepsi	3080

**Sumber Data: BPS Kecamatan Moutong 2020**

Jumlah Rumah Tangga, Keluarga, Penduduk Dan Rata-rata Penduduk/Rumah tangga

**Tabel 4.12**

	Desa	Rumah tangga	Keluarga	Penduduk (Jiwa)	Rata <sup>2</sup> Penduduk/Rumah tangga
1	Moutong Timur	443	593	1942	4
2	Moutong Tengah	679	617	3000	4
3	Moutong Barat	445	463	1957	4
4	Tuladenggi Pantai	119	116	462	4
5	Gio	246	314	1138	5
6	Lobu	541	897	2948	5
7	Pandelalap	173	219	787	5
8	Sejoli	151	190	725	5
9	Boloung Olonggata	167	264	693	4

10	Salumpengut	263	247	1225	5
11	Aedan raya	192	273	805	4
12	Labuan	224	256	999	4
13	Salepae	246	190	1068	4
14	Moutong Utara	260	335	1255	5
15	Pande	231	206	1089	5
16	Olonggata	227	199	979	4
17	Mbelang- mbelang	198	183	813	4
18	Gio Timur	242	257	1080	4
19	Gio Barat	225	169	1056	5
20	Sialopa	94	112	396	4

**Sumber Data: BPS Kecamatan Moutong 2020**

### 3. Sarana Ibadah

**Tabel 4.13**

	Sarana Ibadah di Kec.Moutong	Jumlah
1	Masjid	39
2	Mushollah	13
3	Gereja Khatolik	-
4	Gereja Protestan	10
5	Pura	-
6	Vihara	-

**Sumber Data: BPS Kecamatan Moutong 2020**

e. Keadaan Ekonomi

1) Perekonomian Desa

Perekonomian yang ada di Kecamatan Moutong Merupakan Aset yang Besar bagi Pertumbuhan Perekonomian Penduduk desa. Selain Mayoritas Penduduk sebagai Petani di kecamatan juga tumbuh Usaha-usaha Kerajinan, Warung, Toko, Home Industry, Peternakan dan Penambangan Tradisional.

2) Kemampuan Keuangan

Kemampuan keuangan Desa Masih Mengandalkan Dana dari Pemerintah Sementara Pendapatan Asli Kecamatan dan Pihak Ketiga Masih Sangat Kurang.

***B. Praktik Kawin Turun Di Kecamatan Moutong***

Adapun hal-hal yang mempengaruhi terjadinya Kawin Turun ialah;

Islam mensyariatkan perkawinan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan perkawinan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Adapun Pengertian pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang pernikahan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan. Masalah perkawinan bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut akan adanya kesiapan dari diri masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam pernikahan bukan hanya sekedar saling mengerti dan memahami tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Selain itu perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan.

Menurut hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Muhamad Syukur S.HI ( Kepala KUA) Kecamatan Moutong, Mengatakan:

“Maksud dari istilah Kawin Turun yang ada di moutong ini terkait peristiwa cerai sepihak yang dilakukan oleh oknum tertentu tanpa menunggu atau melalui persidangan di pengadilan agama. Dan untuk pelaksanaan saat mereka nikah itu sama seperti nikah di bawah tangan artinya pernikahan mereka sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat yg telah di syariatkan akan tetapi status pernikahan mereka tidak secara hukum yang berlaku di indonesia karena tidak tercatat di balai nikah atau kita sebut Kantor Urusan Agama(KUA)”.<sup>2</sup>

Jadi seperti itu hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong.

Dan selanjutnya dalam hal ini juga peneliti mewawancarai Bapak Marwan Kauwa (Kepala Desa Tuladenggi Pantai), beliau mengatakan bahwa;

“Seorang perempuan yang hamil akibat dari berhubungan badan dengan laki-laki di luar nikah sehingga kedua pasangan tersebut dinikahkan dengan tetap memenuhi baik rukun-rukun maupun syara-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Namun setelah selesai prosesi ijab kabul si mempelai pria berniat turun tanpa sepengetahuan dari pihak perempuan yang mengakibatkan si mempelai perempuan tidak akan mendapatkan nafkah lahir maupun batin dan hal tersebut dapat terjadi sebaliknya.”<sup>3</sup>

Seperti itulah hasil wawancara peneliti bersama narasumber mengenai pengertian *Kawin Turun*.

Terjadinya *Kawin Turun* Merupakan sebuah fenomena atau realitas sosial yang tentu saja ada alasan atau faktor yang menyebabkan Peristiwa tersebut dapat terjadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya *Kawin Turun* adalah;

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamad Syukur S.HI selaku Kepala Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Moutong Pada 27 Juni 2021

<sup>3</sup>Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Marwan Pada 28 juni 2021

## 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sepihak, karena kita tahu faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat vital bagi hidup dan kehidupan baik individu maupun golongan, karena setiap manusia membutuhkannya. Dari jumlah populasi pasangan terutama dari pihak suami telah memiliki pekerjaan, baik tetap maupun tidak tetap, akan tetapi penghasilan yang didapat itu masih sangat minim sekali jika dibandingkan dengan kebutuhan rata-rata perbulan masyarakat kecamatan moutong. Jadi faktor ekonomi inilah yang paling mendasar dari rata-rata responden yang melakukan perceraian. Biaya persidangan yang begitu besar, memicu terjadinya perceraian diluar pengadilan ini bisa dirasakan oleh masyarakat kecamatan moutong yang mayoritas ekonominya masih tergolong lemah, sehingga mereka tidak sanggup membayar.

Menurut Bapak Muhamad Syukur S.HI(Kepala KUA) Kecamatan Moutong yang saat itu peneliti wawancara, Beliau mengatakan:

“Bahwa salah satu yang memberatkan masyarakat melakukan kawin turun atau bisa kita bilang Perceraian sepihak tanpa melalui pengadilan biasanya karena mereka terbebani masalah biaya pengadilan, karena memang biaya pengadilan sangat besar bagi masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah, padahal pengadilan yang bersangkutan dapat memberikan keringanan biaya jika benar benar tidak mampu.”<sup>4</sup>

Hal ini dialami oleh Ibu masnawati, Beliau mengatakan “ biaya cerai di pengadilan itu mahal, walaupun saat itu saya punya uang lebih baik saya gunakan untuk biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari.”<sup>5</sup> Akibatnya suami dan istri hidup masing-masing atau suami bebas untuk menikah lagi dengan orang lain.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamad Syukur S.HI selaku Kepala Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Moutong Pada 27 Juni 2021

<sup>5</sup> Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Masnawati pada 28 juni 2021



## 2. Masalah waktu

Selain masalah biaya persidangan ada juga faktor penting yang mengakibatkan mereka melakukan kawin turun/cerai sepihak yaitu masalah proses persidangan yang begitu lama, sedangkan mereka ingin sekali masalah perceraian itu cepat selesai.

Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber yang bernama Masnawati yang peneliti wawancara di kediamannya. Beliau mengatakan:

“Cerai lewat Pengadilan itu lama, sampai bulan-bulan sedangkan saya maunya cepat-cepat pisah dengan suami karena sudah tidak tahan lagi dengan sikapnya terhadap saya yang seakan akan sudah tidak peduli lagi jadi dari pada menunggu proses pengadilan mending saya pilih cerai seperti ini yang lebih cepat.”<sup>6</sup>

## 3. Sudah menjadi Kebiasaan (Adat)

Sudah menjadi kebiasaan, dimana mereka yang menikah dan bercerai sebelumnya tidak mencatatkan pernikahan mereka di KUA karena saat itu mereka menikah masih di bawah umur

Hal ini dikatakan oleh narasumber peneliti yang bernama Sadam:

“Kalau sekarang itu di jaman modern ini banyak kejadian kawin turun/cerai sepihak, bahkan saya juga salah satu pelakunya karena saat saya menikah pun masih berumur 15 tahun dan itu saya lakukan karena mengikuti kejadian dulu-dulu.”<sup>7</sup>

Menurut Bapak Muhamad Syukur S.HI (kepala kantor urusan agama Kecamatan Moutong). Beliau mengatakan, perceraian yang dilakukan diluar pengadilan ini sudah merupakan kebiasaan masyarakat khusus masyarakat kecamatan kami, karena sebelum ditetapkan undang-undang yang mengatur masalah perceraian, masyarakat sudah sejak dulu melakukan perceraian hanya ucapkan “saya kembalikan kau dengan orang tuamu begitupun saat pernikahan mereka jarang sekali untuk mendaftarkan di KUA karena saat menikah mereka hanya dinikahkan penghulu atau ustadz” dan sampe

---

<sup>6</sup>Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Masnawati pada 28 juni 2021

<sup>7</sup>Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sadam pada 28 juni 2021

sekarang kejadian ini masih saja terjadi dikarenakan mereka menikah masih di bawah umur.<sup>8</sup>

#### 4. Faktor pendidikan

Dari respon yang dijadikan sampel ada yang berpendidikan atau tamatan sekolahnya sampai di bangku SD dan SMP saja, dan hampir semua responden tidak mengetahui tatacara perceraian di pengadilan agama, jadi mereka hanya tahu bahwa bercerai itu cukup di depan penghulu atau ustadz saja sebagaimana mereka menikah dulu.

#### 5. Kurangnya kesadaran hukum

Berangkat dari suatu kebiasaan mereka bercerai tanpa prosedur pengadilan agama maka mereka bisa dikatakan orang yang tidak taat hukum dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perceraian. Hal ini diungkapkan oleh Marwan Kauwa (Kepala Desa Tuladenggi Pantai), beliau mengatakan bahwa:

“Masih banyak masyarakat kami yang memang masih melakukan *kawin turun* karena dari awal perkawinan yang mereka lakukan itu tidak tercatat di KUA sehingga yang terjadi seperti tiba tiba suami pergi dan dengar kabar sudah menikah lagi dan bisa juga terjadi sebaliknya. Semua itu terjadi karena perkawinan mereka tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut pasangan mereka.”<sup>9</sup>

#### 6. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang terjadi umumnya pada anak muda. Hal ini dikatakan bebas karena melanggar batas norma yang ada, sehingga pergaulan bebas ini dapat memicu terjadinya kawin turun.

---

<sup>8</sup>Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Muhamad syukur Kepala KUA Kecamatan Moutong Pada 27 juni 2021

<sup>9</sup> Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Marwan Kepala Desa Tuladenggi Pantai Pada 28 juni 2021

Peneliti telah melakukan beberapa wawancara seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan Amran( Kepala Desa Mbelang-mbelang), beliau mengatakan ;

“Kejadian hamil di luar nikah pernah terjadi di desa ini, seperti lalu sepasang anak muda disini so hamil duluan tapi karena keluarga perempuan ini tidak suka dengan pacarnya perempuan akhirnya belum lama menikah sdah disuruh turun kembali sama keluarganya dan anak yang dikandung itu kalau sudah lahir nanti keluarganya yang lain seperti tante perempuan yang adopsi di kasih masuk di kartu keluarganya.”<sup>10</sup>

Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara peneliti lakukan dengan pelaku *kawin turun* bernama Nur Safitri, mengatakan;

“Sebenarnya saya waktu itu tidak mau kawin turun tapi karena paksaan orang tua saya akhirnya saya terpaksa ikuti kemauan mereka dikarenakan dari awal mereka tidak suka saya pacaran dengan dia karena tatoan terus memang orang sekitar bilang dia nakal tapi kalau dengan saya tidak ada begitu, makanya saya tetap mau pacaran dengan dia karena suka sama suka dan akhirnya kami nekad buat yang begitu sampai hamil diluar nikah biar bisa sama sama tapi ujung-ujungnya ternyata orang tuaku masih tetap juga tidak suka sama suamiku dan terpaksa kami kawin turun saya kembali sama orang tuaku dan anakku itu sekarang diadopsi sama tanteku karena kebetulan dia tidak punya anak begitu.”

Jadi hasil wawancara dengan pelaku kawin turun tersebut sangat miris sekali karena, rumah tangga yang seharusnya mereka masih jalani kini telah runtuh dikarenakan keegoisan orang tua mereka walaupun awalnya dibangun dari pergaulan bebas yaitu sex diluar nikah dan mengakibatkan kehamilan sehingga harus melakukan perkawinan di bawah umur. Dorongan sex yang tinggi dan rasa penasaran

---

<sup>10</sup> Wawancara yang peneliti lakukan dengan Amran Kepala Desa Mbelang-mbelang Pada 28 juni 2021

yang dialami oleh remaja memang menyebabkan banyak remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas.<sup>11</sup>

#### 7. Faktor perjodohan

Walaupun orang tua mempunyai hak untuk memilihkan jodoh kepada anaknya akan tetapi tetap tidak bisa semena-mena karena pernikahan harus sesuai dengan hati dan tidak boleh ada paksaan dan juga harus memperhitungkan usia anak.<sup>12</sup>

Sebagaimana penuturan Arifidan (Imam Desa Gio Timur) yang menyatakan:

“Kalau disini jarang sekali terjadi kawin turun tapi kalau berbicara pengalaman saya yang dulu sering memang terjadi dan itu faktornya beragam seperti hamil di luar nikah tapi salah satu pihak keluarga tidak suka dengan pihak yang lain, ada juga karena salah satu orang tua dari anak mereka yang saling suka tapi karena ada hutang akhirnya minta kawin turun dan ada juga yang merasa seperti sudah tidak cocok dan sekitar 7 bulan lalu ada yang di jodohkan masih di bawah umur sekitar 15 tahun ada juga pernah dijodohkan perempuan yang sudah hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Dan akhirnya semua berakhir dengan kawin turun.”<sup>13</sup>

**Tabel 4.14**  
**Pelaku kawin turun**

No	Nama Isteri	Nama suami	Umur
1	Nur Safitri	Aan	20 dan 21 tahun
2	Dewi Kusumawati	Awal	16 dan 17 tahun
3	Undole	Saddam	16 dan 20 tahun
4	Ella	Indra	38 dan 42 tahun
5	Masnawati	Herman	44 dan 37 tahun

*Sumber data : Temuan peneliti dilapangan.*

<sup>11</sup>Soekanto, *Sosiologi keluarga tentang ikhwal keluarga remaja, dan Anak*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 65

<sup>12</sup>Ibid,65

<sup>13</sup>Wawancara peneliti dengan Imam Masjid Desa Gio Timur Pada 29 juni 2021

### C. *Perspektif hukum islam Terhadap Praktik Kawin Turun.*

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami isteri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami isteri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami isteri dapat menikmati kehidupan serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.<sup>14</sup>

Untuk itu maka syariat islam menjadikan pertalian suami isteri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. Sebagaimana Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *Mitsaaq Ghalizh* (janji kukuh). Firman Allah dalam surat An-Nisa (4):21 Menyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Oleh karena itu suami isteri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu. Dan tidak sepatutnya mereka merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum islam diberi menjatuhkan talaq, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsunya.

---

<sup>14</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Kencana 2006), Cet-2, 195

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum asal menjatuhkan talaq oleh suami. Yang paling tepat diantara pendapat ini ialah pendapat yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talaq kecuali karena darurat (terpaksa).<sup>15</sup> Pendapat itu dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Alasannya ialah hadis yang menyatakan :

لعن الله كل دراق مطلق<sup>16</sup>

“Allah mengutuk suami tukang pencicip lagi suka mentalak isteri.”

Mereka ini juga beralasan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkufuri nikmat Allah, sebab perkawinan itu termasuk nikmat dan anugerah Allah, padahal mengkufuri nikmat Allah itu dilarang oleh karena itu, menjatuhkan talak tidak boleh, kecuali darurat (terpaksa).

Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan isteri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak isteri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi isteri. Dalam hal ini isteri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni, tidak dilepaskan tetapi dijamin hak-haknya.<sup>17</sup>

Talak itu diharamkan jika dengan talak itu kemudian suami berlaku serong, baik dengan bekas isterinya ataupun dengan wanita lain, suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami kedalam perbuatan haram.

Sayyid sabiq mengemukakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan mudharat, baik bagi suami

<sup>15</sup> Jurinal Dkk, *Fiqh Ibadah*(Jakarta:CV sejahtera,2008)Cet-1, 249

<sup>16</sup> Ibid250

<sup>17</sup> Abd Rahman Ghazaly,*Fiqh Munakahat*( Jakarta: Kencana 2006),Cet-2, 211-214

maupun diri isteri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami isteri itu tanpa alasan. Talak yang demikian ini bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw :

لا ضرر ولا ضرار<sup>18</sup>

“Tidak boleh timbul mudharat dan tidak boleh saling menimbulkan mudharat”.

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa talak tanpa sebab adalah makruh hukumnya berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan nabi menamakannya halal (tidak haram), juga karena talak itu menghilangkan perkawinan yang didalamnya terkandung kemaslahatan-kemaslahatan yang disunatkan, sehingga talak itu hukumnya makruh.

Talak itu *mubah* hukumnya jika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku isteri, bukannya sikap isteri terhadap suami, atau suami menderita mudharat lantaran tingkah laku isteri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri<sup>19</sup>

Talak *disunnahkan* jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak menjaga afifah (menjaga diri, berlaku hormat). Dalam hal ini ulama hanabilah mempunyai dua pendapat, pertama sunah hukumnya dan yang kedua wajib hukumnya. Dinukilkan dari imam ahmad bahwa mentalak istri yang demikian ini adalah wajib, terutama jika istri berbuat zina, meninggalkan shalat, atau meninggalkan puasa. Menurut beliau, tidak syogyanya istri yang demikian dipelihara terus, karena akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.<sup>20</sup>

Adapun alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 115 yang berbunyi : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

<sup>18</sup> Jurinal Dkk, *Fiqh Ibadah*(Jakarta:CV sejahtera,2008)Cet-1, 249

<sup>19</sup> Abd Rahman Ghazaly,*Fiqh Munakahat*( Jakarta: Kencana 2006),Cet-2, 214

<sup>20</sup> Abdul Qodir Jaelani,*Keluarga Sakinah*(Surabaya: Bina Ilmu,1995)Cet-1, 319

pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal 116 yang berbunyi. “perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa izin pihak lain.
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun
- e. Suami melanggar taklik talaq
- f. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- g. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- h. Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit akibat dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri.

Perceraian mencakup talak dan fasakh. Talak yaitu datang dari suami sedangkan fasakh datang dari gugatan isteri.



Pengertian kata talak dapat dilihat pada dua segi yaitu dari segi bahasa dan istilah. Secara bahasa talak berasal dari kata (*althalaq*) yang artinya melepaskan atau meninggalkan.<sup>21</sup> Sedangkan secara istilah terdapat beberapa pendapat yang maksud dan tujuannya sama, antara lain :

- 1) Abu Zakaria Al-Anshari mengartikan thalaq :

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق و نحر<sup>22</sup>

*“Melepaskan ikatan nikah dengan mengucapkan lafadz thalaq dan semacamnya”*

- 2) Sayyid Sabiq mengartikan thalaq :

حل ر ابطة الزواج وانتهاء الملقاة الزوجية<sup>23</sup>

*“lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan suami isteri”.*

- 3) Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ismail mengatakan:

حل عقدة التزويج<sup>24</sup>

*“melepaskan ikatan perkawinan”.*

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa talak dapat ditekankan pada akibat hukum talak, yaitu hilangnya hubungan suami isteri dan pada tindakan yang bertujuan untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafal-lafal tertentu. Walaupun penekanannya berbeda akan tetapi mengandung maksud yang sama yaitu hilang atau putusnya ikatan pernikahan.

Talak memang merupakan hak suami akan tetapi bukan suami yang mempunyai hak memutuskan perkawinan. Islam juga telah memberikan hak kepada

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*, (Bairut, Daar al ihya, 1983, Jilid 2 cet-4) 206

<sup>22</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* ( Jakarta: Kencana 2006), Cet-1, 192

<sup>23</sup> Ibid 192

<sup>24</sup> Ibid 192

kaum wanita sebagai seorang isteri untuk memutuskan akad nikah dengan mengajukan gugatan cerai (khulu'), dan isteri memberikan semacam ganti untuk menebus dirinya agar suami bersedia menjatuhkan thalaq kepadanya. khlu' adalah perceraian dengan kehendak isteri.

Dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pula bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Jadi berdasarkan dari uraian tentang perspektif hukum islam terhadap praktik *Kawin Turun* peneliti mengambil kesimpulan bahwa Hukum dari praktik *kawin turun* yang ada pada masyarakat Kecamatan Moutong Hukumnya tidak sah telah di sebutkan di beberapa pasal yang ada di Kompilasi Hukum Islam(KHI) Menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

## BAB V

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian telah di kemukakan di bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan akhir sebagai berikut;

1. Pada dasarnya praktik *Kawin Turun* yang ada di Kecamatan Moutong Sudah lama terjadi jauh sebelum undang-undang perkawinan ditetapkan. Peristiwa Kawin Turun itu sendiri bermula dari kejadian hamil diluar nikah Hamil diluar nikah, tidak disetujui keluarga, si laki-laki tidak menyukai si perempuan sehingga kedua pasangan tersebut dinikahkan dengan tetap memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Namun setelah selesai prosesi ijab kabul si mempelai pria turun dengan sebuah kesepakatan atau tanpa sepengetahuan dari pihak perempuan dan hal tersebut dapat terjadi sebaliknya. adapun faktor yang menyebabkan peristiwa kawin turun masih terjadi yaitu, telah menjadi kebiasaan, faktor pendidikan, kurang kesadaran terhadap hukum yang berlaku terutama mengenai masalah perkawinan, dan pergaulan bebas yang selalu menjadi penyebab awal terjadinya kawin turun.
2. terkait peristiwa *praktik kawin turun* yang ada di Kecamatan Moutong bahwa Hukum dari praktik Kawin turun itu sah dikarenakan sejak awal yang menikahi si wanita hamil tersebut adalah lelaki yang menghamili

si wanita tersebut meskipun disaat selesai dilaksanakannya akad lelaki tersebut turun meninggalkan siwanita dikarenakan adanya kekhawatiran orang tuanya akan masa depan anaknya nanti. Namun, nasab dari anak hasil pernikahan tersebut tidak memakai nasab ayah yang menikahi (menghamili) tetapi tetap memakai nasab ibunya padahal dalam islam apabila seseorang menikah secara islam maka anak yang dari pernikahan tersebut mengikuti nasab ayahnya. Hal ini pun sangat merugikan dari pihak anak (keturunan) karena tidak dapat menerima warisan dari pihak bapak.

## B. Saran-saran

1. Hendaklah masyarakat Kecamatan Moutong khususnya orang tua untuk mengawasi pergaulan anaknya agar tidak terjadi lagi kejadian hamil diluar nikah dan jika hal tersebut sudah terlanjur terjadi maka pihak orang tua tidak perlu melakukan kawin turun sebab dari peristiwa ini lebih banyak mudharatnya di banding manfaatnya dan Kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kec Moutong, alangkah lebih baiknya sering mengadakan sosialisasi tentang pernikahan terhadap masyarakat terutama anak-anak remaja dan yang akan menikah agar dapat terminimalisir kejadian kawin turun yang berawal dari hamil luar nikah dan tau akan hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya hal demikian semoga ada tindakan yang membuat masyarakat sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan serta pentingnya data kependudukan dan kesadaran terhadap hukum.

2. Penelitian ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, baik dilihat dari sisi penulisan, bahasa yang digunakan, serta materi dan isinya. Untuk itu, diharapkan adanya kritik sekaligus saran yang sifatnya membangun dan demi kesempurnaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Alqur'an dan terjemahannya, Kementrian agama
- Abror Khoirur, *hukum perkawinan dan perceraian* (ladang kata: bantul yogyakarta)
- aizid Rizem, *Fiqh keluarga terlengkap* (Jakarta: Yogyakarta: Laksana)
- Al Jaziri Abdurahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba''a*, (Mesir: Maktabah AlTijarah Al Kubra 1969.)
- Al-Shabbagh Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993).
- al-Hanbali Abu muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al-Mughni, Juz IX, cet.ke-3 (Riyadh: Dar 'alam al-kutub, 1997),
- Al-Jaziri Abdu ar-Rahman, *Kitsbu al-Fiqh 'als al-Mazshib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: dar al-Fikr, 2011)
- Al-Jaziri Abdu ar-Rahman, *Kitsbu al-Fiqh 'als al-Mazshib al-Arba'ah*, Juz V (Beirut: dar al-Kutub, al-Ilmiyah, 2016),
- al-Qarafi Syihabuddin Ahmad bin Idris, *Adz-Dzakhirah*, Juz IV, cet ke-1, (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1994), 195.
- al-Syirazi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuz abadi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'I*, Juz II, cet.ke-1 (Beirut: Dar al Kutub al-ilmiyah, 1995),
- an-Nawawi Abu Zakariya Muhyi ad-Din bin Syaraf, *Kitab al-Majmu'' Syarh alMuhadzdzab li asy-Syairazi*, Juz XVII, cet. ke-1 (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, t.th), 348.
- asy-Syara'I Ala'u ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i'u ash-Shana'i' fi Tartib*, Juz III, cet.ke-2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 453.
- \_\_\_\_\_, Ala'u ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i'u ash-Shana'i' fi Tartib* Juz III, 453, Husein bin Muhamad al-Mahalli as-Syafi'I, *Al Ifshah' an' Aqdi an-nikah 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, cet ke-1 (Syiria: Dar al-Qalam al-'Arabi, 1995), 101.
- \_\_\_\_\_, Ala'u ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i'u ash-Shana'i' fi Tartib* Juz III, 453.

\_\_\_\_\_, Ala"u ad-Din Abi Bakr bin Mas"ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai"u ashShana-i" fi Tartib "*, Juz III,

Az-Zuhaily Wahba, *Al-fiqh al-islami wa Adillatuh*, Juz VII,

\_\_\_\_\_, Wahba, *Al-fiqh al-islami wa Adillatuh*, Juz VII,

Arifin Gus, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah Dan Kamsutra Islami* (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2013).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000),

Budiono Abdul Rachmad, *Peradilan agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: bayu media publishing, 2003)

Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005),

Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, 1998

Ghazaly Abd Rahman, *Fiqih Munakahat* ( Jakarta: Kencana 2006)

\_\_\_\_\_, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)

Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998).

Hakal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat* (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993).

HAS, Al Hamadani, , *Risalah An Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980).

Harahap M. Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (et.al), *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999),

Humaedillah, *Memed Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: gema Insani, 2002),

- Herdiansyah Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ILMU Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Jaelani Abdul Qodir, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995)
- Jurinal Dkk, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: CV sejahtera, 2008)
- Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2008) Cet ke-1
- Kompilasi hukum islam, Bab 5 Pasal 30-38
- Kumpulan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta 1975-2012 (Jakarta :Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, 2012),
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011).
- Margono S., *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002),
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta : Kencana, 2014), 37-38
- Muhammad Al-Imam jalaluddin Bin ahmad bin Al-mahalli Al- Imam Jalaluddin Abdirahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir jalalain* (Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera 2015) Jil-1
- Muhammad Al-Imam jalaluddin Bin ahmad bin Al-mahalli Al- Imam Jalaluddin Abdirahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir jalalain* (Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera 2015) Jil-2
- Muchtar Kamal, *Asas-asas Islam Tentang Perkawinan*,  
Muhammad Abu Bakar, *Terjemahan subullus salam jilid III* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995) Cet -1
- Mujib Abdul., *Kamus Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Muhamad Choirul Anwar, IAIN Ponorogo Jurusan Hukum Keluarga Islam yang berjudul “ *Tinjauan Hukum islam terhadap praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di kecamatan parang.* ” 2019.
- muthiah Aulia, *Hukum islam ”dinamika seputar hukum keluarga”* (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2020)
- \_\_\_\_\_, *Hukum islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020)



- Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),
- Penjelasan Pasal 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Rahman Bakri A. dan Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW (Cet. I; Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1981) .
- Rofik Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet Ke-6)
- Rusdy Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Syaiful Imran, Asy Syfa“, ( Semarang, 1990)
- Rizqi Ayu Maulina, Universitas Islam Negeri Ponorogo Jurusan Hukum Keluarga Islam yang berjudul “Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak” Tahun 2018.
- Sabiq Sayyid, *Fikih As-Sunnah*, (Bairut, Daar al ihya, 1983, Jilid 2 cet-4)
- Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006),
- Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet ke-6, 2007).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,
- Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006),
- Tholhah Ma, Ruf, Moh. Halimi Dan Syaikhul Hakim, *Fiqh Ibadah Versi Ahlusunnah*, (Kediri: Lembaga Ta, Lif Wannasyr, 2001)
- Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, ( Jakarta: Kencana, 2010)
- Tohir Toto, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Perceraian Sepihak Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Tahun 2011.
- Umar Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Wirartha I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006).

Yanggo Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, cet. ke-1(Bogor : Ghalia Indonesia, 2010),

Yuanita Ita, Universitas negeri semarang yang berjudul “Studi kasus kawin kontrak di desa pelemkerep kecamatan mayong kabupaten jepara”Tahun 2005.

“hukum islam” wikipedia the free encyclopedia. [http//: studi hukum](http://: studi hukum)

[wordpress.com/wiki/pengertian hukum islam](http://wordpress.com/wiki/pengertian hukum islam). (18 februari 2021).

“Kompilasi hukum islam” ” wikipedia the free encyclopedia. [http//: Basis hukum.com/wiki/kompilasi hukum islam](http://: Basis hukum.com/wiki/kompilasi hukum islam) . (3 maret 2021).

“Pernikahan menurut KBBI” wikipedia the free encyclopedia. [http//: jago kata.com/wiki/pernikahan menurut KBBI](http://: jago kata.com/wiki/pernikahan menurut KBBI) . (3 maret 2021).

## Lampiran-lampiran

### 1. Foto-foto hasil penelitian



a. Wawancara dengan Bapak Marwan Kauwa (Kades Tulpan Periode 2012-2018)

b. Wawancara dengan Bapak Arifidan (Imam Masjid Gio Timur)





c. Wawancara dengan Bapak Muhamad Syukur, S.HI (Kepala Kantor Urusan Agama)

d. Wawancara dengan pelaku 1 kawin turun



e. Wawancara  
dengan pelaku 2  
kawin turun



f. Wawancara  
dengan pelaku 3  
kawin turun





## 2. Surat Izin Meneliti

KEKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Daulat 1001 Palu  
Palu, Sulawesi Tengah 74111  
Telp. (0837) 421001 Fax. (0837) 421002  
Website: www.iainpalu.ac.id email: iainpalu@iainpalu.ac.id

Jkt 16.11 / F.B.1 / PP.00.9 / 06.2021 Palu, 14 Juni 2021

Ajukan  
nama : Pating  
Lampiran :  
Hal : Lem. Penelitian

Yth. Kepala Kantor Kecamatan Moutang

Di  
Tempat

Hukumku ditanda Bk. Bk.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (1) yang terdaftar di bawah ini:

Nama	: Mhd. Dadi
NIM	: 17.3.09.0002
TTU	: Palu, 01 Oktober 1998
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Ahwal Syakhsyah (AS)
Alamat	: Jl. Re Martadinata

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka pencapaian skripsi yang berjudul: Praktik Kajian Tafsir Pada Masyarakat Kecamatan Moutang Kabupaten Parigi Moutang.


Dosen Pembimbing:

1. Dr. Harzaki, M.H
2. Drs. Simi Sukhaeroh, M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Moutang setempat.


Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik &  
Keorganisasian Lembaga

  
Dr. H. Hafid Saif Hasyim, Lc., M.Th., I.  
18754842312000031030

- a) Surat izin meneliti untuk Kantor Kec.Moutong

b) Izin meneliti  
dari Kantor  
Kec.Moutong

**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**KECAMATAN MOUTONG**  
Alamat : Jln. Tombolotutu No. ... Kode Pos 94379

**REKOMENDASI**  
Nomor : 140 / 160 / BAC.UMJM

Berdasarkan Surat dari wakil Dekan Institut Agama Islam Negeri Palu Nomor : 818/In.13/F.II.1/PP.00.9/06 / 2021, tanggal 11 Juni 2021 perihal izin penelitian:

Adapun Permohonan izin Rekomendasi diberikan Kepada :


Nama	: Muh Didit
No Stambuk	: 17.3.09.0002
TTL	: Palu, 01 Oktober 1998
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Ahwal Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi	: Praktik Kawin Turun pada Masyarakat Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah pada prinsipnya :

1. Menyetujui dan mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian berdasarkan tuntutan kelengkapan dalam persyaratan penyusunan skripsi.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Demikian Rekomendasi ini di berikan untuk di gunakan seperlunya.



Parigi Moutong, 22 Juni 2021

  
**RAMAJANTI SUMAGA, S.Pd**  
Pembina Tkt I/IV.b  
NIP. 19641109198310 2 002

*Tembusan, Kpd Yth:*  
1. Dr. Marzuki, M.H (Dosen Pembimbing)  
2. Dra Siti Nurkhaerah, M.HI (Dosen Pembimbing)  
3. Arsip




### 3. Surat keputusan pengujian skripsi








#### 4. Kartu Konsultasi Skripsi


**KARTU KENDALI  
BIMBINGAN SKRIPSI**


NAMA	Mula Dikit
NIM	19.309.0002
JUDUL	Pengaruh Bauran Jasa Pada Masyarakat ke kota wisata kota Parigi Moutong
PEMBIMBING I	Prof. Dr. MARZUKI, M.H.
PEMBIMBING II	Dia. SITI NURKHAERAH, M.H.

  
**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALU  
TAHUN 2021**

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Kamis 23-12-2021	Revisi huruf kapitalnya			
2	Selasa 28-12-2021	KTI foto notanya di perbaiki			
3	Selasa 4-1-2022	Raporternya diteliti dan segi isinya			
4	Jumat 7-1-2022	Daftar isi di perbaiki & konklusinya.			
5	Kamis 13-1-2022	Revisi KTI			
6	Senin 24-1-2022	Kerangka revisi di pindahkan	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	Selasa 25-1-2022	Daftar Revisi	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Rabu 26-1-2022	Revisi KTI Bab IV	<input checked="" type="checkbox"/>		
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,  
  
Prof. Dr. MARZUKI, M.H.  
NIP. 19561231 198503 1 029

Pembimbing II,  
  
Dia. SITI NURKHAERAH, M.H.  
NIP. 19700424 200501 2 009

## Daftar Riwayat Hidup



### A. Identitas Diri

Nama : MUH. DIDIT  
Tempat/tanggal lahir : Palu, 01 Oktober 1998  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.3.09.0002  
Program Studi : Akhwalsyakhsiyah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Jl.R.E.Martadinata, Tondo  
No.Hp/Telp : 085232450038  
Email : **mdhidit085@gmail.com.**

### B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat SDN Inti Tondo
2. Tamat MTs Alkhairaat Pusat Palu
3. Tamat MAS Alkhairaat Pusat Palu